



# PEMERINTAH KABUPATEN PASER

## DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Paser Gedung D Lantai Dasar

Jl. Kesuma Bangsa KM 05 Telp. (0543) 22442 Fax. (0543) 21079

TANA PASER – KODE POS 76211

Tana Paser, 5 September 2022

Nomor : 471/ 707/Bid.III/DKPS  
Sifat : Penting  
Lampiran : Soft Copy BIP  
Perihal : **Buku Induk Penduduk (BIP)**


Kepada  
Yth Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kab. Paser  
Di -  
Tana Paser

Menjawab Surat Saudara Nomor 140/257/VIII/DPMD tertanggal 10 Agustus 2022 perihal permintaan Data Buku Induk Penduduk, terkait perihal dimaksud dalam surat ini dapat kami terangkan hal-hal yang mendasari terbitnya Buku Induk penduduk (BIP) sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada Pasal 11 huruf b menerangkan bahwa buku induk Penduduk, untuk mencatat data Penduduk dalam setiap keluarga di desa/kelurahan.

Maka dengan mempedomani peraturan perundangan diatas dapat disampaikan Buku Induk Penduduk (BIP) Tahun 2021 Kabupaten Paser sejumlah 5 (lima) kelurahan dan 139 (seratus tiga puluh sembilan) desa, jadi total 144 (seratus empat puluh empat) desa/kelurahan. Berkas soft copy terlampir.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Dinas.

**H. SUDIRMAN, S.Sos., M.Ap**

NIP. 19651231 199503 1 019

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur  
c/q. DKP3A Prov. Kaltim  
Di – Samarinda
2. Bupati Paser sebagai Laporan  
Di – Tana Paser